ABSTRAK PERATURAN

PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL - PETUNJUK TEKNIS - PENGHASILAN KETIGA BELAS

2017

PERMENKEU RI NOMOR 75/PMK.05/2017 TANGGAL 13 JUNI 2017

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHASILAN KETIGA BELAS KEPADA PIMPINAN DAN PEGAWAI NONPEGAWAI NEGERI SIPIL PADA LEMBAGA NONSTRUKTURAL

- ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pemberian Penghasilan Ketiga Belas kepada Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil pada Lembaga Nonstruktural, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Penghasilan Ketiga Belas kepada Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil pada Lembaga Nonstruktural;
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP 24 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 Nomor 115, TLN 6063);

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur beberapa hal sebagai berikut:
 - Pimpinan (Ketua/ Kepala; Wakil Ketua/Wakil Kepala; Sekretaris; dan/ atau Anggota) dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil (dengan syarat-syarat tertentu) pada LNS diberikan penghasilan ketiga belas yang besaranya adalah sebesar penghasilan bulan Juni dan maksimal sesuai dengan jumlah yang ditentukan dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.
 - Larangan Pimpinan atau Pegawa non PNS menerima penghasilan ketiga belas lebih dari satu dari APBN/APBD.
 - Pimpinan dan pegawai Nonpegawai Negeri Sipil pada LNS yang ditetapkan pembubarannya oleh Presiden, juga diberikan Penghasilan ketiga belas, dengan persyaratan tertentu.
 - Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab terhadap penetapan dan pemberian penghasilan ketiga belas bagi Pimpinan LNS dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil pada LNS berkenaan.
 - Dalam Peraturan Menteri ini dijelaskan mengenai tata cara pembayaran penghasilan ketiga belas yang meliputi sumber dana, tata cara pengajuan dan penerbitan SPM dimana Tata cara penerbitan dan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran, SPM dan SP2D berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.
 - Menteri/Pimpinan Lembaga/ Pimpinan LNS menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan pembayaran penghasilan ketiga belas sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

CATATAN

- : Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2017
 - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 13 Juni 2017 dan diundangkan pada tanggal 14 Juni 2017
 - Peraturan Menteri ini Mencabut 98/PMK.05/2016